

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dicapai dua simpulan dari penelitian ini, antara lain:

1. Perkembangan konsepsi tentang Hak Asasi Manusia yang ditandai dengan perubahan dinamika yang cepat di berbagai sektor kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya telah membawa dampak langsung maupun tidak langsung terhadap bidang pemerintahan di Indonesia, dimana pengertian klasik dari *government* sebagai pemerintah telah bergeser menjadi pengertian *governance* sebagai pemerintahan. Administrasi publik yang merupakan penghubung utama antara pemerintah (*government*), masyarakat (*civil society*) dan sektor swasta (*private sector*) memegang peranan yang sangat penting dalam hal mengimplementasikan Hak Asasi Manusia dalam konsep *good governance* di Indonesia karena, dari administrasi publik akan terlihat pola-pola jaminan dan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia, sehingga jika administrasi publik itu baik (*proper administration*) maka jaminan dan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia akan terpenuhi yang selanjutnya akan menciptakan *good governance* sebab salah satu tolok ukur keberhasilan penerapan *good governance* di Indonesia adalah jaminan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia,
2. Birokrasi sebagai mesin utama penggerak kegiatan pemerintahan sehari-hari mempunyai peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan-tujuan *good governance*, karena prinsip-prinsip *good governance* (*participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus oriented, equity and inclusiveness, effectiveness and efficiency, accountability*) yang diimplementasikan melalui administrasi publik tidak akan dapat dicapai jika birokrasi itu buruk. Implementasi Hak Asasi Manusia dalam pencapaian tujuan-tujuan *good governance* di Indonesia dapat direalisasikan jika tataran ideal birokrasi (*personal-free, know their place, contractual arrangement, merits, hierarchy rates payment, career structure, subject to control and discipline*) diselaraskan dengan perubahan tiga aspek yaitu: pertama,

perubahan struktur (*structure*) birokrasi yang ringkas, stabil dan terkontrol yang mengedepankan fungsi agar pelayanan publik lebih efektif dan efisien; kedua, perubahan substansi (*substance*) aturan hukum melalui proses regulasi, deregulasi dan reregulasi untuk menciptakan hukum yang responsive; ketiga, perubahan budaya hukum (*legal culture*) berdasarkan nilai-nilai norma yang baik dengan bersikap secara profesional untuk melayani masyarakat

B. SARAN

1. Pergeseran pengertian klasik dari *government* sebagai pemerintah menjadi pengertian *governance* sebagai pemerintahan yang diikuti dengan perubahan dinamika yang cepat di berbagai sektor kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang ditandai dengan globalisasi sebagai konsekuensi dari perkembangan konsepsi tentang Hak Asasi Manusia, harus direspon positif oleh pemerintah (*government*) dengan menciptakan administrasi publik yang baik berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* yang melibatkan bukan hanya pemerintah (*government*) tetapi juga peran masyarakat (*civil society*) dan sektor swasta (*private sector*), karena pola-pola Hak Asasi Manusia tercermin dalam bagaimana administrasi publik itu dibuat dan dijalankan.
2. Tataran ideal birokrasi yang diselaraskan dengan perubahan tiga aspek yaitu: *structure, substance, legal culture* untuk mencapai tujuan-tujuan *good governance* tidak akan dapat direalisasikan jika pada akhirnya tidak ada *political will* dari seorang pemimpin yaitu Presiden sebagai kepala pemerintah dan kepala negara, karena secara alamiah birokrasi hanya merupakan mesin penggerak dari pemerintahan, oleh karena itu *political will* adalah hal mutlak yang harus ada dari seorang Presiden untuk bersikap mendukung sepenuhnya pencapaian dari *good governance*.